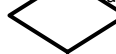


Prosedur : surat pengantar akta kelahiran

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Staf	Kasi Adminduk	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
	Entri Data Keuangan pada SIPKD							
1	Pemohon membawa / melengkapi berkas					a. Formulir Pencatatan Sipil (F2.01)	5 menit	F2.01 yang sudah diisi
2	Petugas melakukan registrasi dan verifikasi data kependudukan, jika data lengkap maka dilanjutkan ke kasi adminduk untuk di paraf dan jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon	tidak				F2.01 yang sudah diisi	5 menit	F2.01 yang sudah diverifikasi
3	Kasi Adminduk memaraf berkas pemohon dan meneruskan ke camat untuk ditandatangani					F2.01 yang sudah diverifikasi	2 menit	F2.01 yang sudah diparaf
4	Berkas disetujui dan ditandatangani oleh Camat, dikembalikan ke petugas register					F2.01 yang sudah diparaf	1 menit	F2.01 yang sudah disetujui
5	Petugas Register menyampaikan berkas kepada pemohon					F2.01 yang sudah disetujui	1 menit	F2.01 yang sudah disetujui
6	Pemohon menerima berkas permohonan dan membawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					F2.01 yang sudah disetujui	1 menit	

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	Nomor SOP	800/ 021 / SOP-CRAH/2018
	Tanggal Pembuatan	03 Januari i 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Februari 2018
	Disahkan oleh	
Kepala Seksi Administrasi Kependudukan	Nama SOP	SOP Legalisasi Surat Pengantar Akta Kelahiran

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan 3. PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Kualifikasi pelaksana 1. Petugas Register Kependudukan 2. Minimal lulusan SLTA atau sederajat 3. Bisa mengoperasikan komputer 4. Memahami peraturan yang terkait dengan pelayanan Kartu Keluarga
Keterkaitan SOP Perekaman E-KTP	Peralatan/perlengkapan 1. Ruang Pelayanan 2. ATK 3. Komputer
Peringatan Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat dikabulkan	Pencatatan dan pendataan 1. Bermanfaat untuk validasi pencatatan sipil dan kependudukan; 2. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

